



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU.903/11/2008 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa APBK Langsa Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah	Rp	349,395,388,821
2	Belanja Daerah:	Rp	362,795,388,821
	Surplus / (Defisit)	Rp	(13,400,000,000)
3	Pembiayaan Daerah:		
a.	Penerimaan	Rp	14,400,000,000
b.	Pengeluaran	Rp	1,000,000,000
	Pembiayaan Netto	Rp	13,400,000,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp	-

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 24,441,900,000
 - b. Dana Perimbangan Rp 314,336,488,821
 - c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 10,617,000,000
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 4,060,000,000
 - b. Retribusi Daerah Rp 12,141,900,000
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 540,000,000
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 7,700,000,000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Rp 46,725,665,821
 - b. Dana Alokasi Umum Rp 228,871,823,000
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp 38,739,000,000

4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:		
a.	Hibah	Rp	-
b.	Dana Darurat	Rp	3,000,000,000
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	5,617,000,000
d.	Dana Penyusutan dan Otonomi Khusus	Rp	2,000,000,000
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp	-
f.	Pendapatan Lainnya	Rp	-

Pasal 3

1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp	185,257,090,643
b.	Belanja Langsung	Rp	177,538,298,178
2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai	Rp	163,528,463,163
b.	Belanja Bunga	Rp	-
c.	Belanja Subsidi	Rp	-
d.	Belanja Hibah	Rp	2,649,850,000
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	9,535,125,000
f.	Belanja Bagi Hasil	Rp	-
g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	9,143,652,480
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp	400,000,000
3	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai	Rp	57,774,006,720
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	49,333,839,029
c.	Belanja Modal	Rp	70,430,452,429

Pasal 4

1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan	Rp	14,400,000,000
b.	Pengeluaran	Rp	1,000,000,000
2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp	14,400,000,000
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp	-
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	-
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp	1,000,000,000
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1 Lampiran I	Ringkasan APBK;
2 Lampiran II	Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3 Lampiran III	Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4 Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5 Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6 Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7 Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;

- | | |
|------------------|--|
| 8 Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9 Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10 Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| 11 Lampiran XI | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12 Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan; |
| 13 Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal

19 Maret 2009 M

22 Rabiul Awal 1430 H

WALIKOTA LANGSA

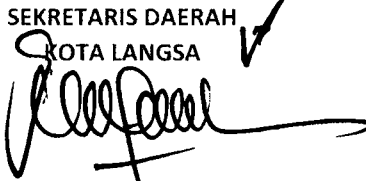
al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal

19 Maret 2009 M

22 Rabiul Awal 1430 H

al - SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 2